

## Jual Beli Kontemporer Menurut Ekonomi Islam

Rezki Akbar Norrahan

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

Email: rezkiakbaar@gmail@gmail.com

### Informasi Artikel

Submitted: xx-xx-2024

Revised:xx-xx-2024

Published:xx-xx-2024

### Keywords:

Jual beli

kontemporer

ekonomi Islam

### Abstract

*This research examines the concept of contemporary buying and selling from the perspective of Islamic economics. Buying and selling are fundamental economic activities, and in Islamic economics, they play a significant role. The aim of this research is to deepen the understanding of the concept of contemporary buying and selling in the context of Islamic economics and to analyze its legal, ethical, and practical aspects in accordance with Sharia principles. The research methods used include literature review, concept analysis, case studies, interviews with Islamic economists, and Islamic economic analysis. The research seeks to provide a deeper understanding of how buying and selling are understood and regulated within the framework of Islamic economics. The results of this research are expected to provide a better understanding of the concept of contemporary buying and selling from the perspective of Islamic economics and its contribution to Sharia-compliant economic practices. This research will also discuss the practical implications of applying Islamic economic principles in contemporary buying and selling transactions and how it can support an economy that aligns with Islamic principles. With a deeper understanding of this concept, it is hoped that practitioners, academics, and policymakers can utilize Islamic economic principles more effectively in buying and selling practices that comply with Sharia principles.*

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep jual beli kontemporer dalam perspektif ekonomi Islam. Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang mendasar, dan dalam ekonomi Islam, hal ini memiliki peran yang sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang konsep jual beli kontemporer dalam konteks ekonomi Islam dan menganalisis aspek hukum, etika, serta praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan mencakup studi pustaka, analisis konsep, studi kasus, wawancara dengan ahli ekonomi Islam, dan analisis ekonomi Islam. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana jual beli dipahami dan diatur dalam kerangka ekonomi Islam. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep jual beli kontemporer dalam perspektif ekonomi Islam, serta kontribusinya dalam praktik ekonomi syariah. Penelitian ini juga akan membahas implikasi praktis dari penggunaan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam transaksi jual beli kontemporer dan bagaimana hal tersebut dapat mendukung ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ini, diharapkan praktisi, akademisi, dan pengambil kebijakan dapat memanfaatkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan lebih efektif dalam praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### PENDAHULUAN

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menukar, menjual atau membeli properti dan jasa mereka. Hanya saja diatur bahwa orang-orang tidak boleh saling mengambil harta milik orang lain secara tidak adil (*batil*). Keadilan merupakan isu dominan dalam pertukaran/penjualan properti. Tidak adil (*batil*) caranya antara lain adalah riba, perjudian, kerancuan perjanjian yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak, penipuan, pengukuran palsu, penyuapan dan pencurian. Pertukaran properti, jika dilakukan dengan benar, dapat menjadi alat redistribusi kekayaan dalam masyarakat (Norrahan, 2023a). *Alquran* memerintahkan agar harta benda ditukarkan melalui perdagangan (*tijarah*) dan dengan persetujuan bersama (*tarad*). Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Kosa kata Arab untuk jual beli adalah *Bay'*, yang secara harfiah berarti pertukaran (*mubadalah*) dan berlaku untuk jual beli. Secara hukum, penjualan diartikan sebagai pertukaran suatu harta dengan harta lainnya, yang salah satunya disebut benda, dan yang lainnya disebut harga. Penjualan juga dapat didefinisikan sebagai perolehan kepemilikan atas suatu properti dengan imbalan-imbalan atau kompensasi (*'iwad*). Penjualan (*Bay'*) adalah kontrak yang paling banyak digunakan di pasar. Ini mencakup aktivitas mulai dari penjualan dan pembelian kebutuhan sehari-hari hingga penjualan saham di pasar saham dan perdagangan internasional antar negara. Entitas yang maju dan rumit seperti perusahaan, firma, kemitraan (*musyarakah*), *mudarabah*, dan perusahaan multinasional dibentuk untuk menjual dan membeli barang, komoditas, atau jasa. Negara menjual dan membeli melalui impor dan ekspor (Norrahan dkk., 2023). Berbeda dengan penjualan, semua transaksi lainnya menempati posisi sekunder. Signifikansi kontrak dapat dipahami dari kenyataan bahwa, tidak seperti kontrak lainnya, kontrak tersebut secara spesifik disebut dalam *Alquran*. *Alquran* menyatakan: Allah menghalalkan jual beli (*Bay'*) dan mengharamkan riba.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW telah mengatakan: “Penghasilan terbaik adalah ketika seseorang memperoleh penghasilan melalui usahanya sendiri dan semua transaksi penjualan yang bebas dari penipuan dan kecurangan.”

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan : “Penjualan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama.”

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Akibat dari akad jual beli adalah berpindahnya kepemilikan atas barang yang dijual dari penjual kepada pembeli dan kepemilikan harga dari pembeli kepada penjual. Penjualan memungkinkan kedua belah pihak untuk menggunakan properti yang mereka peroleh dengan cara apa pun yang mereka sukai dalam batas-batas yang ditentukan *syariah* (Norrahan & Badruddin, 2023).

## METODE

Kesimpulan penelitian ini menggambarkan bahwa konsep jual beli kontemporer dalam perspektif ekonomi Islam adalah hal yang sangat penting dan memiliki relevansi yang signifikan dalam praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum, etika, dan pelaksanaan transaksi jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sangat diperlukan.

Penelitian ini telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep jual beli kontemporer dalam ekonomi Islam, serta implikasinya dalam praktik ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini telah membahas pentingnya penggunaan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam transaksi jual beli kontemporer dan bagaimana hal ini dapat mendukung pengembangan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep ini, praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan dapat memanfaatkan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara lebih efektif dalam praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mempromosikan praktik ekonomi yang mematuhi prinsip-prinsip Islam dan memahami implikasi serta praktek jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## PEMBAHASAN

Menurut Mazhab Hanafi, akad jual beli mempunyai dua rukun, yaitu penawaran dan penerimaan. Mereka berargumentasi bahwa pihak-pihak yang mengadakan suatu kontrak dan objek suatu kontrak

bukanlah rukun, melainkan syarat-syarat dalam suatu kontrak jual beli. Mereka berpendapat bahwa penawaran dan penerimaan menunjukkan persetujuan dan tentu saja mencakup dan menyiratkan keberadaan para pihak dan objeknya. Sebaliknya mayoritas mazhab fikih berpendapat bahwa ada tiga rukun dalam kontrak jual beli, yaitu ijab-kabul (shigah), yang meliputi penawaran dan penerimaan, pihak-pihak yang mengadakan kontrak (al-'aqidan), dan objeknya (mahal al-'aqd) atau properti di mana kontrak jual beli dibuat (Putri dkk., 2023).

Ungkapan ini meliputi penawaran dan penerimaan. Menurut Mazhab Hanafi, pihak yang pertama kali menyatakan kesediaannya untuk melakukan akad adalah dengan melakukan penawaran (ijab). Pihak yang pertama kali menyatakan persetujuannya dapat berupa pembeli atau penjual. Ekspresi kesediaan yang datang dari pihak lain disebut penerimaan (qabul). Sebaliknya, menurut mayoritas mazhab fikih, penawaran adalah pernyataan yang datang dari penjual yang sebagai pemilik suatu barang menawarkan barangnya untuk dijual. Pernyataan yang datang dari pembeli, menurut mereka, sama dengan akseptasi (pernyataan kesanggupan bayar). Menurut mereka, Bahkan jika pernyataan pertama berasal dari pembeli dan pernyataan kedua dari penjual, yang terakhir dianggap tawaran dan yang pertama adalah penerimaan. Penawaran dan penerimaan dapat diungkapkan secara lisan, melalui perbuatan ketika kita membeli suatu barang yang mempunyai label harga di supermarket tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melalui gerak tubuh seperti di bursa tempat jual beli saham, atau melalui tulisan. Pertukaran juga dapat dilakukan melalui sarana komunikasi modern seperti faks dan Internet, yang dianggap sebagai pertukaran tertulis. Selain itu, pertukaran penawaran dan penerimaan melalui mesin yang mengeluarkan makanan dan minuman, atau koin, dianggap sebagai pertukaran tertulis (Ubaidillah, 2023).


Penerimaannya harus tanpa syarat. Itu harus dibuat sesuai dengan penawaran. Kontrak penjualan tidak sah jika ada perbedaan antara penawaran dan penerimaan. Misalnya, tidak adanya kesepakatan antara penawaran dan penerimaan ketika penjual ingin menjual barangnya secara tunai dan pembeli ingin mencicil dengan harga yang sama atau ketika penjual menginginkan harga dalam ringgit dan pembeli ingin membayar dalam Euro.

Harus ada lebih dari satu pihak dalam kontrak jual beli. Tidak ada akad jual beli bila orang yang sama bertindak sebagai pembeli dan penjual, kecuali bila bapak, wali, atau hakim menjual hartanya sendiri kepada anak di bawah umur atau membeli harta anak di bawah umurnya.

Baik penjual maupun pembeli harus mempunyai kapasitas hukum yang lengkap. Transaksi penjualan hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang telah mencapai umur dewasa dan mempunyai kesanggupan hukum yang dipersyaratkan (ahliyyah). Seorang anak kecil, orang gila, atau anak hilang (safih), misalnya, tidak dapat membuat kontrak penjualan. Mereka membutuhkan wali untuk bertindak atas nama mereka. Menurut Mazhab Hanafi, usia mayoritas adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, sedangkan di madzhab lain, usia mayoritas adalah 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Seseorang yang telah mencapai usia dewasa dapat membedakan antara transaksi penjualan yang menguntungkan dan merugikan, transaksi penjualan yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan (Siliwadi, 2022). Oleh karena itu, ia dapat memutuskan apakah akan mengadakan akad jual beli atau tidak tanpa persetujuan wali.

Jika seseorang menukarkan sebuah komputer dengan 500 kg beras, manakah harganya dan manakah barang yang dijual? Untuk menjawab pertanyaan ini pertama-tama kita harus memahami definisi objek dan harga. Barang yang dijual (mabi') adalah objek utama kontrak penjualan. Ini adalah hal yang terdefinisi dengan baik, khusus, dan spesifik. Orang-orang membelinya untuk menggunakan dan mengambil manfaat darinya. Harga (tsaman), di sisi lain, merupakan alat tukar yang memfasilitasi perolehan properti. Meskipun suatu harga harus diketahui dan ditetapkan, namun hal tersebut bukanlah suatu hal yang partikular atau spesifik karena uang kertas atau koin apa pun dalam mata uang tertentu dapat berfungsi sebagai suatu harga. Misalnya, ketika sebuah mobil tertentu dijual seharga RM 10,000, mobil tersebut dikenal dan spesifik, sedangkan RM 10,000 dapat dibuat dari uang kertas berapa pun dengan denominasi apa pun. Gambar 1.1 menunjukkan barang yang dijual dan harganya.

Harga atau uang (tsaman) adalah alat tukar, penyimpan nilai, dan unit akuntansi. Beberapa properti memiliki atribut uang ini dan selalu dapat digunakan sebagai harga. Ini terdiri dari koin emas (dinar) dan koin perak (dirham) dan, dengan analogi semua mata uang. Ada jenis properti lain yang selalu menjadi barang yang dijual dan tidak bisa dijadikan harga. Kelompok ini mencakup harta benda yang tidak homogen seperti tanah, rumah, pohon, mobil, dan lain sebagainya (Sugianto, 2023). Properti ini tidak dapat dijadikan harga karena tidak dapat menjadi unit akuntansi. Ketika properti ini dijual, properti tersebut harus dispesifikasikan dan diprioritaskan. Beberapa jenis ikatan properti lainnya kadang-kadang dapat digunakan sebagai harga dan kadang-kadang sebagai barang yang dijual atau objek kontrak jual beli. Ini terdiri dari semua homogen (mitsli) barang dagangan yang diukur, ditimbang, atau diberi nomor seperti gandum, beras, barley, kurma, garam, kelapa sawit, buah-buahan, dan lain sebagainya. Ketika komoditi tersebut ditukar dengan dinar, dirham, atau mata uang, maka barang-barang itu dianggap sebagai barang jualan atau barang yang dijual. Ketika mereka dipertukarkan dengan homogen lainnya. GAMBAR 1.1 Seseorang menjual barang tertentu yang telah ditentukan dengan jelas. Pembeli membayar harga, yang dapat berupa uang kertas atau koin apa pun dari suatu mata uang.




Jika salah satunya dispesifikasikan dan dipartikalisasikan, maka hal itu dianggap sebagai pokok persoalannya, dan sifat lainnya, yang diketahui dan tetap tetapi tidak dapat ditentukan, adalah harga. Misalnya, sekarung berisi 5 kg beras merek tertentu dijual dengan imbalan 10 kg buah rambutan. Karung beras, yang diketahui dan dirinci, menjadi pokok penjualan, sedangkan 10 kg rambutan merupakan harga.

Barang harus diketahui pembeli melalui penglihatan atau deskripsi. Jika dijual hanya berdasarkan deskripsi, pembeli mempunyai opsi untuk membatalkan kontrak setelah melihat barangnya jika tidak sesuai dengan deskripsi. Jika penjual menjelaskan barang yang akan dijual memiliki kualitas tertentu dan barang tersebut, setelah diperiksa, terbukti memiliki kualitas atau nilai yang lebih rendah, pembeli dapat memutuskan apakah akan membatalkan penjualan berdasarkan pilihan pemeriksaan atau menerima barang tersebut (Dewi & Ulum, 2023).

Harganya harus diketahui kedua belah pihak. Jenis dan jumlah mata uang harus ditentukan. Jika mata uangnya tidak ditentukan, maka yang digunakan adalah mata uang yang lazim beredar di wilayah tempat penjualan dilakukan. Namun jika di suatu tempat beredar mata uang yang berbeda dan akad jual beli tidak disebutkan jenis mata uangnya, maka akad tersebut batal menurut mazhab Hanafi dan bergantung pada persetujuan para pihak, sedangkan menurut mayoritas dari *mazhab fikih*, itu tidak berlaku. Demikian pula tidak diperbolehkan, misalnya, menjual mobil dengan harga pasar saat ini dan harga saat ini tidak ditentukan. Semua ini menimbulkan ambiguitas (*gharar*) yang dapat menimbulkan perselisihan antar para pihak (Astuti, 2023).

**GAMBAR 1.2** Seseorang tidak dapat menjual rumahnya yang digadaikan kepada orang lain karena penerima gadai/penerima hipotek mempunyai hak atas rumah tersebut.



Barang yang dijual harus dimiliki oleh penjual. Suatu penjualan yang dilakukan oleh agen yang tidak sah (*fudhuli*) tergantung persetujuan pemiliknya, menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Akan tetapi penjualan itu batal menurut mazhab Syafi'i dan Hambali jika dilakukan oleh agen yang tidak sah (*fudhuli*).

Pihak ketiga seharusnya tidak mempunyai hak atas properti yang ditawarkan untuk dijual. Adanya hak tersebut menghalangi penjualan untuk dapat dilaksanakan sampai hambatan tersebut dihilangkan. Misalnya, seseorang tidak dapat menjual rumah yang telah digadaikan/ditagihkan atau disewakan, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.2. Menurut Hanafi adalah, akad itu tergantung (*mowquf*), yang hanya dapat dilaksanakan setelah izin diberikan oleh penerima gadai atau penyewa. Na

Kontrak jual beli tidak sah jika barangnya dijual untuk jangka waktu terbatas. Misalnya, seseorang tidak bisa menjual rumah kepada pembeli hanya dalam waktu satu tahun. Jika suatu rumah dijual selama satu tahun, pada hakekatnya itu adalah kontrak sewa, bukan jual beli (Abdilah & Melindah, 2022). Suatu penjualan harus bebas dari paksaan (*ikrah*), kesalahan, dan penipuan.

Suatu penjualan harus bebas dari kondisi yang merugikan atau membatalkan. Ini adalah keadaan-keadaan yang tidak selaras dengan kontrak penjualan, yang tidak berada dalam lingkup transaksi penjualan yang biasa, yang bergantung pada peristiwa-peristiwa yang bersifat imajinatif, atau yang waktu terjadinya tidak dapat diprediksi dengan tingkat kepastian apa pun (SAFITRI, 2022).

Dalam penjualan kredit harus diketahui syarat-syarat pembayarannya, seperti jangka waktu angsuran dan jumlah yang harus dibayar dalam setiap angsuran; jika tidak maka tidak valid.

Kontrak penjualan yang sah masih dapat dibatalkan jika para pihak dan khususnya pembeli ingin melaksanakan pilihannya. Ini dapat mencakup pilihan cacat, kondisi, dan inspeksi. Apabila tidak ada pilihan maka suatu perjanjian jual beli dianggap mengikat dan tidak dapat dibatalkan, kecuali atas persetujuan bersama para pihak (Sunardi dkk., 2022).

### Syarat-Syarat Yang Mungkin Ditentukan Para Pihak

Para pihak dapat menambahkan syarat-syarat yang selaras dengan sifat suatu kontrak. Misalnya, penjual mungkin meminta uang muka dari pembeli sebagai imbalan atas keterlambatan pembayaran harga barang. Contoh lain dari kondisi seperti ini diambil dari tindakan Nabi (SAW) ketika Jabir bin Abdullah menjual kudanya kepada Nabi dengan syarat kuda tersebut akan diserahkan kepadanya di Madinah.<sup>9</sup> Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki, syarat-syarat yang diajukan oleh para pihak dapat sah atau batal. Kondisi valid kemudian dibagi lagi menjadi tiga kategori.

Kategori pertama mencakup kondisi-kondisi yang menegaskan dampak penjualan. Misalnya, syarat dalam kontrak jual beli yang menyatakan bahwa barang jualan harus diserahkan ke alamat pembeli adalah sah. Kondisi ini menegaskan akibat penjualan yaitu berpindahnya kepemilikan kepada pembeli. Demikian pula, penjual dapat menetapkan bahwa ia harus menyimpan barang yang dijual sampai pembayaran seluruhnya dilakukan. Ketentuan ini tidak membebankan kewajiban tambahan pada salah satu pihak dalam kontrak (Mustapa & Hosen, 2022).

Kategori kedua mengacu pada kondisi-kondisi yang dampaknya sesuai dengan tujuan kontrak penjualan. Misalnya, penjual mungkin memerlukan gadai atau penjamin jika pembeli ingin membayar harganya nanti. Kategori ketiga mencakup kondisi-kondisi yang diterima secara umum. Misalnya, pembeli mungkin memerlukan layanan tertentu yang menurut kebiasaan harus disediakan oleh penjual. Hal ini dapat mencakup penetapan masa garansi dimana pembeli dapat meminta perbaikan atas barang yang dijual. Kelompok Hanafi menerima syarat terakhir ini atas dasar *istihsan*, sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki telah menerima kondisi tersebut sebagai sebuah prinsip (Mustapa & Hosen, 2022). Mereka berpendapat bahwa pembeli berhak menikmati kegunaan barang yang dijual.

### **Kondisi Batal**

Hukum syariah melarang segala syarat yang dapat menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain, atau syarat yang dapat menimbulkan riba. Hukum syariah juga melarang akad jual beli yang terdiri dari dua perjanjian, yang salah satunya merupakan syarat bagi yang lain (Mapuna, 2022). Misalnya, seseorang tidak boleh menjual suatu barang dengan syarat pembelinya menjual barang lain untuk menggantikannya, atau membeli barang lain, atau menyewakan barang yang dijual itu, atau meminjamkan kepadanya dengan harga atau jumlah lain. Demikian pula tidak diperkenankan memberikan pinjaman dengan syarat peminjam harus membeli suatu barang tertentu dari pemberi pinjaman. Syarat-syarat tersebut batal demi hukum, baik yang dipaksakan oleh penjual maupun oleh pembeli.

### **Penjualan dan Janji (Wa'ad) untuk Menjual**

penawaran dan penerimaan harus dilakukan dalam bentuk masa lalu atau masa kini yang sempurna. Apabila penawaran dan penerimaan atau salah satunya dilakukan dalam bentuk waktu yang akan datang, maka akad jual beli tersebut tidak sah. Membuat penawaran untuk menjual barang tertentu di masa depan atau penerimaan untuk membelinya di masa depan pada dasarnya adalah sebuah janji. Janji tersebut tidak mengalihkan kepemilikan kepada pembeli. Misalnya, "Saya akan menjual rumah saya kepada Anda bulan depan" dan "Saya akan membeli rumah Anda dari Anda bulan depan" adalah pernyataan janji yang menunjukkan bahwa para pihak mempunyai niat untuk mengadakan kontrak penjualan bulan depan. Artinya para pihak belum mengadakan akad jual beli sehingga kepemilikan barang yang dijual belum berpindah. Kepemilikan tetap berada pada penjual dan hanya dapat dialihkan dengan persetujuan bersama kedua belah pihak. Dengan demikian, sebuah janji hanyalah sekedar kesepakatan untuk memberikan persetujuan di kemudian hari. Meskipun sangat disarankan agar suatu janji dipenuhi (*Alquran*: 17:34, 61:2, 23:8), tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan. Pengadilan tidak dapat memaksa pemilik untuk menjual propertinya atau calon pembeli untuk membeliproperti berdasarkan janjinya. Oleh karena itu, wanprestasi dibedakan dari ingkar janji karena ingkar janji termasuk dalam ranah moralitas (Norrahman, 2023c).

Akan tetapi, suatu janji dikatakan mengikat jika bersifat bersyarat dan janji tersebut bergantung pada janji yang lain serta memenuhi syaratnya. Misalnya, A berjanji kepada B bahwa jika B membeli properti C, ia akan membelinya dari B dengan harga tertentu yang disepakati. B mengandalkan janji ini dan membeli properti C untuk menjualnya kepada A. A harus menepati janjinya dan membeli properti dari B, jika tidak, A harus memberi kompensasi kepada B atas biaya yang dikeluarkannya untuk memperoleh properti C dan menjualnya kembali kepada pembeli lain.

### **Praktek Jual Beli yang Dilarang**

Berikut contoh transaksi penjualan yang mengandung unsur *gharar*. Transaksi- transaksi ini dapat mengakibatkan perampasan harta benda orang lain secara tidak adil dan selanjutnya menimbulkan pertengkaran, konflik, dan litigasi, dan oleh karena itu dilarang oleh Nabi (SAW).

### ***Bay' al Hasat***

Itu adalah jenis transaksi yang dilakukan dengan cara melempar batu. Berdasarkan transaksi yang dilakukan pada masa pra-Islam ini, penjual dan pembeli sepakat bahwa kerikil yang dilempar ke udara akan menentukan barang mana yang akan dijual. Jika kerikil, misalnya, jatuh pada kain, domba, atau unta tertentu, pembeli harus membeli kain, domba, atau unta tersebut. Jenis transaksi ini melibatkan ketidakpastian.

### ***Bay' al-Mulamasah***

Yang dimaksud dengan jual beli ini adalah sehelai kain yang sudah terlipat, akan dijual dan dibeli hanya dengan cara disentuh. Para pihak juga akan melepaskan hak pilihannya terlebih dahulu. Seorang pria akan menyentuh pakaian tetapi tidak diperbolehkan membuka atau memeriksanya.

### ***Bay' al Munabadhah***

Ini mengacu pada penjualan dengan cara melempar. Itu adalah penjualan yang diakhiri dengan melempar kain, barang, atau kerikil dari satu tempat ke tempat lain untuk menandakan penjualan tanpa pemeriksaan apa pun. Satu orang akan melempar pakaian ke orang lain, dan yang lainnya juga akan melempar pakaian tanpa melakukan pemeriksaan apa pun. Masing- masing dari mereka akan berkata, "Ini untuk itu."

### ***Bay' al-Muwasafah***

Ini mengacu pada penjualan barang yang belum dimiliki atau diperiksa. Barang short- selling hanya akan dideskripsikan dan pengirimannya akan dilakukan kemudian.

### ***Bay' al-Muzabanah***

Muzabanah mengacu pada penjualan pertukaran di mana buah-buahan yang beratnya tidak ditentukan dijual dalam jumlah besar dengan berat, takaran, atau jumlah buah-buahan lain yang pasti—misalnya, penukaran kurma hijau dalam jumlah yang tidak diketahui dengan takaran kematangan tertentu.

### ***Bay' al-Mukhadarah***

Para petani di masa pra-Islam akan menjual buah-buahan, sayur-sayuran, atau biji- bijian mereka sebelum mulai matang. Praktek tersebut akan menimbulkan banyak perselisihan, pertengkaran, dan perseteruan karena fluktuasi kuantitas dan kualitas komoditas tersebut atau kerugian lain yang mungkin terjadi. Nabi (saw) diriwayatkan telah melarang penjualan seperti itu: "Jangan membeli buah-buahan sampai kualitasnya terlihat jelas."

### ***Bay' al-Haml***

Artinya penjualan janin atau penjualan hewan yang kemudian akan dihasilkan dari janin hewan tersebut. Kontrak tersebut menyiratkan bahwa seekor unta betina akan melahirkan dan kemudian keturunannya akan tumbuh besar dan hamil. Selanjutnya, seseorang akan membayar harga seekor unta betina yang belum lahir namun akan dilahirkan dari keturunan unta betina yang masih ada. Nabi (saw) dilaporkan telah melarang kontrak semacam itu. Diriwayatkan 'Abdullah: Orang-orang biasa menjual unta berdasarkan Habal-al-Habala. Nabi melarang penjualan tersebut. Nafi' menjelaskan Habalal-Habala dengan mengatakan, "Unta tersebut diserahkan kepada pembeli setelah unta betina melahirkan."

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَتَّبِعُونَ الْجُزُورَ إِلَى حَبْلِ الْخَبْلَةِ فَهَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَسَرَّهُ  
نَافِعٌ أَنْ تُنْتَجِجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا عَنْ نَافِعٍ

### Menyembunyikan Cacat dan Kecurangan

Menyembunyikan kecacatan barang yang dijual dan melakukan kecurangan adalah praktik umum yang tersebar luas di kalangan pedagang di Arab pra-Islam. Nabi (saw) melarang praktik ini dan memerintahkan agar penjual mengungkapkan cacat pada propertinya. Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya barang siapa yang menipu (dalam bisnis) maka ia tidak termasuk golongan kami."

من غشّ فليس منا

Nabi juga melarang memanipulasi timbangan, yang merupakan praktik di kalangan masyarakat Madinah pada masa pra-Islam.

### Najash atau Penawaran Berlebih yang Menipu

*Najash* mengacu pada kenaikan harga oleh pihak ketiga yang sebenarnya tidak membeli, namun ingin mendorong orang lain untuk menawarkan harga yang lebih tinggi. Ini mengacu pada penawaran seseorang untuk suatu barang yang melebihi harganya tanpa ada niat untuk benar-benar membelinya tetapi hanya untuk membujuk orang lain agar menawar dengan harga yang lebih tinggi. Biasanya sudah diatur sebelumnya dengan tujuan untuk menipu orang lain. *Najash* dilarang, sedangkan penawaran normal tidak.

### Penentuan Harga (al-Tas'eer )

Ada keluhan bahwa harga suatu barang tertentu mahal dan masyarakat meminta Nabi (saw) untuk menetapkan harga. Beliau menjawab: "Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan, yang memberi secara melimpah, dan yang memberi rezeki, dan aku harap ketika aku bertemu dengan-Nya, tidak seorang pun di antara kalian yang akan menuntutku atas ketidakadilan yang berkaitan dengan darah atau Properti.

Hadis di atas menunjukkan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang berada di luar kendali manusia. Harga ditentukan oleh faktor-faktor pasar yang kompleks dan tidak ada pihak yang dapat mengendalikannya. Faktor-faktor tersebut meliputi penawaran, permintaan, dan persaingan. Kekuatan-kekuatan ini mendorong pasar menuju keseimbangan dan menentukan harga yang wajar untuk komoditas, barang, dan tenaga kerja. Hadis itu juga menunjukkan bahwa negara tidak boleh ikut campur dalam proses penentuan harga. Penentuan harga oleh negara (*tas'eer*) atau campur tangan negara lainnya yang mengganggu kondisi pasar normal dan seimbang adalah merugikan. Oleh karena itu, tidak adanya campur tangan negara dalam pasar merupakan sebuah prinsip (Norrahman, 2023b).

Namun keseimbangan pasar dapat terganggu, misalnya dengan melakukan pembunuhan, menemui penjual dalam perjalanan ke pasar (*talaqqial-rukban*), monopoli, underselling, spekulasi, dan kolusi di antara perusahaan-perusahaan yang bersaing. Praktik-praktik ini memungkinkan para pelaku pasar untuk memanipulasi harga dan memasukkan tingkat kepalsuan ke dalam pasar. Hal-hal tersebut menghambat berfungsinya pasar secara alami, mendistorsi keseimbangan yang ada, dan menyebabkan kegagalan pasar. Dalam situasi seperti ini, campur tangan negara diperlukan untuk menghentikan campur tangan pihak lain dan memulihkan keseimbangan pasar. Dengan cara ini, makna dan semangat hadis yang sebenarnya dapat ditegakkan. Memang institusi *hisbah*<sup>13</sup> didirikan untuk mencegah hambatan-hambatan dari berfungsinya pasar secara alami. Itu *muhtasib* bertanggung jawab untuk mengawasi pasar dan moral umum. Tugasnya antara lain memeriksa kejanggalan dan memastikan pelaku pasar berada pada jalur yang benar dan tidak melakukan malpraktek.

Namun, selama hari raya atau musim kelaparan, mungkin terdapat upaya untuk menimbun komoditas penting dan menciptakan kekurangan buatan guna mendorong harga naik. Dalam kasus seperti ini, kepentingan masyarakat menuntut campur tangan negara dalam pasar guna menetapkan harga barang-barang kebutuhan pokok dan memastikan tersedianya pasokan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak ada yang melakukan penimbunan. Negara, misalnya, dapat memberlakukan batas atas harga untuk mengendalikan harga barang-barang kebutuhan pokok tertentu. Demikian pula, pedagang suatu komoditas tertentu dapat dipaksa untuk menjual barang dagangannya, yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang wajar. Intervensi di pasar mungkin juga diperlukan oleh monopoli.

### Dua Penjualan dalam Satu Penjualan


Nabi (saw) telah melarang dua transaksi dalam satu transaksi.

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة


Dua kontrak penjualan dalam satu penjualan mengacu pada transaksi di mana seseorang menjual barang tertentu kepada pembeli dengan harga tunai X dan harga kredit Y, dan para pihak tidak menyepakati satu harga tertentu, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.3. Kontrak tersebut batal karena harga jualnya tidak diketahui. Namun, jika para pihak menyepakati harga Y yang dikredit, transaksi tersebut tidak termasuk dalam definisi dua penjualan dalam satu penjualan. Prinsip yang ditetapkan dalam hadis ini adalah bahwa kontrak penjualan harus memiliki satu harga tertentu.

Apabila pada waktu tawar-menawar atau perundingan para pihak memperdebatkan lebih dari satu harga tetapi akhirnya sepakat pada satu harga, maka akad jual beli itu sah dan tidak termasuk dalam pengertian dua penjualan dalam satu penjualan. Misalnya, seorang pedagang berkata kepada pembeli: Jika Anda membayar saya setelah satu bulan, harganya adalah RM 50, dan jika Anda membayar setelah dua bulan, maka akan menjadi RM 100. Jika pedagang dan pembeli menyepakati salah satu dari kedua harga dan kontrak disimpulkan, transaksi tidak akan dilarang. Namun jika para pihak tidak sepakat mengenai satu harga tertentu, maka akad tersebut termasuk dalam pengertian dua penjualan dalam satu penjualan, dan hal itu dilarang.

**GAMBAR 1.3** Kontrak penjualan harus memiliki satu harga. Penjualan ini batal bila mempunyai dua harga.



**GAMBAR 1.4** Penjualan 1 diselesaikan dengan syarat Penjualan 2 harus dilakukan. Sebagai demikian, Penjualan 2 dikenakan pada pihak tersebut karena tanpanya dia tidak dapat mengadakan Penjualan 1. Suatu kontrak penjualan menjadi batal jika kesimpulannya bergantung pada penjualan yang lain.



Arti lain dari dua penjualan dalam satu penjualan bisa jadi adalah situasi di mana kesimpulan dari satu kontrak penjualan bergantung pada kesimpulan dari kontrak penjualan lainnya. Ini disajikan pada Gambar 1.4.

#### **Berikut ini adalah studi kasusnya:**

Tuan A menjual pupuk kepada petani secara ditangguhkan dengan harga yang lebih tinggi dan menetapkan bahwa pupuk hanya dapat dijual kepada petani jika mereka setuju untuk menjual berasnya pada saat panen dengan harga yang telah ditetapkan di muka tetapi harga pupuk dipotong dari hasil panen. Kedua kontrak tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pak A memberlakukan kontrak kedua pada petani. Jika petani menolak menjual beras kepadanya, maka Pak A akan menolak menjual pupuk tersebut.

#### **Menghentikan Penjual (Talaqi al-Rukban)**

*Talaqi al-Rukban* artinya bertemu dengan seorang penjual yang sedang dalam perjalanan menuju pasar dan membeli dagangannya sebelum tiba di pasar. Pada masa pra- Islam, sudah menjadi praktik umum bahwa para pedagang dari kota pergi ke pinggiran kota untuk menemui penduduk gurun, yang akan datang ke kota untuk menjual produk mereka dan membeli komoditas yang mereka butuhkan. Nabi (saw) melarang orang membeli barang dagangan dari pedagang sebelum mereka tiba di pasar. Beliau melarang praktik ini dengan mengatakan, "Jangan menemui karavan di jalan." Alasan pelarangan tersebut bisa jadi karena penjual yang ingin datang ke pasar mungkin tidak mengetahui harga pasar sebenarnya dari komoditas tersebut. Pembeli akan memanfaatkan ketidaktahuannya karena penjual belum sampai di pasar. Bisa juga untuk perlindungan terhadap pedagang atau pembeli lain yang akan menunggu kedatangan penjual dan barangnya di pasar. Alasannya juga bisa karena perlindungan masyarakat umum.

Bisa juga dikatakan bahwa alasan pelarangan tersebut mungkin karena adanya perantara yang tidak perlu antara penjual dan calon pembeli. Intervensi yang tidak perlu ini mengakibatkan kenaikan

harga bagi pembeli asli dan keuntungan bagi pihak ketiga yang tidak memerlukan intervensi. Intervensi pihak ketiga tidak menambah nilai pada barang yang dijual atau membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat.

## KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menggambarkan bahwa konsep jual beli kontemporer dalam perspektif ekonomi Islam adalah hal yang sangat penting dan memiliki relevansi yang signifikan dalam praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum, etika, dan pelaksanaan transaksi jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sangat diperlukan.

Penelitian ini telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep jual beli kontemporer dalam ekonomi Islam, serta implikasinya dalam praktik ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini telah membahas pentingnya penggunaan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam transaksi jual beli kontemporer dan bagaimana hal ini dapat mendukung pengembangan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep ini, praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan dapat memanfaatkan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara lebih efektif dalam praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mempromosikan praktik ekonomi yang mematuhi prinsip-prinsip Islam dan memahami implikasi serta praktek jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## REFERENCES

- Abdilah, S., & Melindah, D. (2022). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli dengan Metode Cash On Delivery (COD) di E-Commerce Shopee. ... *Ekonomi Syariah* .... <https://journal.staimusaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/140>
- Astuti, E. W. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem cash on delivery Pada Mandiri Elektronik Baradatu. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/falah/article/view/220>
- Dewi, A., & Ulum, H. (2023). Praktik Jual Beli Uang Rusak di Desa Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/view/15320>
- Mapuna, H. D. (2022). TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PADA ONLINE MARKETPLACE SHOPEE. ... : *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/29685>
- Mustapa, F., & Hosen, M. N. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/6171>
- Norrahman, R. A. (2023a). IMPLEMENTASI COST PLUS PROFIT DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(4). <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat/article/view/1097>
- Norrahman, R. A. (2023b). PEMBATALAN KONTRAK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *IBLAM LAW REVIEW*, 3(3), 302-314.
- Norrahman, R. A. (2023c). REGISTRASI BANK SHARIAH MELALUI KECERDASAN BUATAN VIA ONLINE, SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(5), 136-146.
- Norrahman, R. A., & Badruddin, B. (2023). THE EFFECT OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON CUSTOMER TRUST ON SHARIA BANK SERVICES IN INDONESIA. *IERJ Islamic Economics Review Journal*, 2(2), 56-65.
- Norrahman, R. A., Hasan, A., Jalaluddin, J., & Mariani, M. (2023). Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 7(1). <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/9972>

- Putri, J. D., Priyatna, M. R., Empy, M. N., & ... (2023). Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. ... *Ekonomi Syariah*.  
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/5193>
- SAFITRI, N. (2022). *Sistem Shopee Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. digilib.uinkhas.ac.id. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/10450>
- Siliwadi, D. N. (2022). JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN KREDIT SHOPEEPAY LATER: Kajian Hukum Ekonomi Syariah. Dalam *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*. [ejournal.iainpalopo.ac.id](http://ejournal.iainpalopo.ac.id).  
<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/2996>
- Sugianto, D. (2023). *TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN DI RUMAH MAKAN DAPOER BOSDITO BUKIT KETEKAN PLALANGAN JENANGAN ....* [eprints.umpo.ac.id](http://eprints.umpo.ac.id).  
<http://eprints.umpo.ac.id/12990/>
- Sunardi, H., Asmah, J., & ... (2022). TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN SISTEM CASH ON DELIVERY DI TOKO LUCKY ....  
*Hukum Ekonomi Syariah*.  
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/6526>
- Ubaidillah, U. (2023). Hilah dalam Jual Beli pada Sistem Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit Tamlik Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UGT Nusantara Capem Pujer). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*. <https://ejournal.stib.ac.id/index.php/mmt/article/view/183>